



PUTUSAN

Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PARA PIHAK BERPERKARA

PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, tempat dan tanggal lahir, Srimulyo, 28 Agustus 1982, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 September 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0816/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 18 September 2020, memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. dan Zimi Jaenal Bachri S.H., M.H., pekerjaan Advokad, alamat Lingkungan III Tulung Payung, RT 003, RW 003, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, domisili elektronik zimi.bachri@gmail.com, sebagai **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi**;

m e l a w a n

TERMOHON KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI, tempat dan tanggal lahir, 28 April 1987, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan



Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Oktober 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0875/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 05 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H., pekerjaan Advokad, alamat Jalan Apel, Nomor 059, Lingkungan II, RT 009, RW 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, domisili elektronik advokattanjung16@gmail.com, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui *e-Court*, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 18 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal hari itu juga, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

POSITA PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 23 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Nomor XXX, tanggal 10 Juni 2010;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

*Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 2 dari 58 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik bersama di Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK I**, Laki-laki, umur 8 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - 4.2. **ANAK II**, Perempuan umur 6 tahun, saat dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1. Termohon kerap kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 yang menjadi penyebabnya adalah Termohon kerap kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pula Termohon tidak patuh dan menghormati Pemohon, sehingga akibat dari hal itulah terjadi keributan yang sangat besar yang menyebabkan Pemohon memutuskan pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di alamat tersebut di atas, sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan selama 5 bulan lamanya hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya yang telah dilakukan tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 3 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut Hukum,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PETITUM PERMOHONAN

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Kelas I B;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

KEHADIRAN PIHAK-PIHAK

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*in perso*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 4 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPAYA DAMAI

Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali melanjutkan hubungan rumah tangga sebagai suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Proses mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator, **Romi Maulana, S.H.I.**, dan berdasarkan Laporan Mediasi, tanggal 12 Oktober 2020, ternyata mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

PEMERIKSAAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI)

Bahwa oleh karena Termohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar, maka proses persidangan dilanjutkan secara e-Litigasi;

PEMBACAAN PERMOHONAN

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

JAWABAN TERMOHON

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Kompensi untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh Termohon Kompensi dengan mengajukan jawaban tertulis dalam perkara kompensi, sekaligus juga mengajukan gugatan balik (rekompensi) terhadap Pemohon Kompensi, secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan, jawaban tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 5 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat);
3. Bahwa Termohon membantah alasan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang didalilkan di dalam surat permohonan Pemohon poin 5 (lima) angka 1 (satu) dan 2 dua), Termohon memang ada berhutang dan tidak memberitahukan kepada Pemohon, namun hal demikian Termohon lakukan karena kondisi keuangan rumah tangga Termohon yang pas-pasan dan Termohon tidak berani memberitahukan kondisi tersebut kepada Pemohon, adapun yang membayar hutang-hutang tersebut Termohon sendiri juga ikut bertanggung jawab membayarnya;
4. Bahwa posita permohonan Pemohon poin 6 (enam) sampai dengan poin 10 (sepuluh) tidak benar;

Dalam Rekonpensasi

1. Bahwa dalil-dalil jawaban dalam perkara konpensasi selama relevan dengan perkara rekonpensasi, maka secara *mutatis mutandis* merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perkara rekonpensasi;
2. Bahwa pada prinsipnya, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak menginginkan perceraian, namun jika perceraian tersebut tetap harus terjadi, maka Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menuntut hak-haknya, sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah masa lampau sejak bulan Mei 2020, total selama 5 (lima) bulan, perbulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 6 dari 58 hal.



2.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah masa lampau total sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga total 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
5. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

REPLIK PEMOHON

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik tertulis secara elektronik, sekaligus jawaban dalam perkara rekonpensi, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa Pemohon menolak sebagian dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa meanggapi jawaban Termohon pada poin 3 (tiga), Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan yang seadanya, selalu menyisihkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan

*Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 7 dari 58 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan rumah tangga dalam tempo waktu 8 (delapan) hari selama Pemohon bekerja, jadi sangat tidak beralasan Termohon untuk tetap berhutang, dan setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sejak bulan Mei 2020 sampai dengan permohonan ini dilayangkan, Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk Termohon;

3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon poin 4 (empat), Pemohon masih tetap bertanggung jawab memenuhi nafkah Termohon dan anak selama Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;

Dalam Rekonsensi

1. Mengenai tuntutan nafkah lampau, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi sangat keberatan karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi selalu memenuhi nafkah untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi selama berpisah rumah sejak bulan Mei 2020;
2. Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menyanggapi tuntutan nafkah *iddah* dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menyanggapi tuntutan *mut'ah* dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menyanggapi tuntutan nafkah kedua orang anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi total sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

DUPLIK TERMOHON

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang, pada pokoknya dalam perkara kompensi, Termohon tetap dengan jawaban semula, sedangkan dalam perkara rekonsensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi tetap dengan gugatan semula;

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 8 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACARA PEMBUKTIAN

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara kompensi dan bantahannya dalam perkara rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 14 Pebruari 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di kantor pos dengan meterai enam ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [P.1]. Alat bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor XXX Tanggal 10 Juni 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di kantor pos dengan meterai enam ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [P.2]. Alat bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

B. Saksi

1. **SAKSI PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saksi adalah kakak kandung Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik sendiri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2012 lalu tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 9 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Pemohon dengan Termohon yang mengadukan masalah rumah tangga mereka berdua kepada saksi;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan jumlahnya sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang bertanggung jawab membayar adalah Pemohon, selain itu Termohon juga suka melawan kepada Pemohon bahkan pernah mengejar Pemohon dengan gunting;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, selama Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon masih rutin memberikan nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon, kedua orang anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon selalu memperlakukan kedua orang anaknya dengan baik, pergaulan keduanya di tengah masyarakat juga baik, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma, susila, agama, dan hukum;
2. **SAKSI PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saksi adalah tetangga

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 10 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik sendiri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir, namun saksi tidak mengetahui persis penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, selama Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon masih rutin memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon, kedua orang anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon selalu memperlakukan kedua orang anaknya dengan baik, pergaulan keduanya di tengah masyarakat juga baik, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma, susila, agama, dan hukum;

Perbuktian Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dalam perkara konpensi dan dalil gugatannya dalam perkara rekonpensi, Termohon Konpensi/Penggugat

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 11 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi telah mengajukan bukti telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor XXX, tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* di kantor pos dengan meterai enam ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [T.1]. Alat bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor XXX, tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* di kantor pos dengan meterai enam ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [T.2]. Alat bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX, tanggal 02 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* di kantor pos dengan meterai enam ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [T.3]. Alat bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

B. Saksi

1. **SAKSI TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**, umur 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saksi adalah bibi Termohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 12 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik sendiri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang, Pemohon hanya memberikan nafkah setiap pulang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangannya, Termohon yang berusaha sendiri;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir sama dengan anak saksi, namun di perusahaan yang berbeda, dan penghasilan sama yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon, kedua orang anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon selalu memperlakukan kedua orang anaknya dengan baik, pergaulan keduanya di tengah masyarakat juga baik, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma, susila, agama, dan hukum;

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 13 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saksi adalah kakak ipar Termohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik sendiri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir sama dengan saudara saksi, namun di perusahaan yang berbeda, dan penghasilan sama yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon, kedua orang anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon selalu memperlakukan kedua orang anaknya dengan baik, pergaulan

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 14 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya di tengah masyarakat juga baik, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma, susila, agama, dan hukum;

Acara pembuktian cukup

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa Termohon mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara elektronik;

KESIMPULAN

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya dalam perkara konpensi Pemohon tetap dengan permohonan semula, sedangkan dalam perkara rekompensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi tetap dengan jawaban semula;

Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya dalam perkara konpensi, Termohon tetap dengan jawaban semula, sedangkan dalam perkara rekompensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi tetap dengan gugatan semula;

PEMERIKSAAN SELESAI

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

PERTIMBANGAN PENDAHULUAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

POKOK PERMOHONAN PEMOHON KONPENSI

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 15 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kompensi dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kompensi dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Kompensi telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Termohon Kompensi kerap kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 2. Termohon Kompensi tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon;
- Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terjadi pada bulan Mei 2020, sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah berjalan selama 5 bulan lamanya hingga sekarang, antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Kelas I B;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

KEHADIRAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing ke persidangan, baik secara langsung maupun secara elektronik;

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 16 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara kedua belah pihak yang berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, **Romi Maulana, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Oktober 2020, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon Kompensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon Kompensi mendalilkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 17 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Kompensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

FORMIL PERMOHONAN

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Kompensi adalah alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka secara formil, permohonan Pemohon Kompensi telah beralasan hukum, sehingga patut untuk diperiksa lebih lanjut;

PEMERIKSAAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kompensi diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar, maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/VIII/2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik (e-Litigasi), adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara di ruang sidang, kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan para pihak dapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yang menginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik;

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 18 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAB MENJAWAB

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Termohon Kompensi Kompensi telah mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon Kompensi Kompensi, baik berupa pengakuan secara bulat dan murni, maupun pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon Kompensi Kompensi dengan Termohon Kompensi Kompensi telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang pernikahan antara Pemohon Kompensi Kompensi dengan Termohon Kompensi Kompensi, Pemohon Kompensi Kompensi dengan Termohon Kompensi Kompensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, awal mula serta puncak pertengkaran antara Pemohon Kompensi Kompensi dengan Termohon Kompensi Kompensi. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dibantah oleh Termohon Kompensi;

BEBAN PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil permohonan Pemohon Kompensi yang diakui oleh Termohon Kompensi, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita permohonan Pemohon Kompensi tentang Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang telah melakukan hubungan suami istri setelah menikah, jumlah keturunan, dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon Kompensi, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Kompensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tetap harus dibuktikan;

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 19 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mempersukar terjadinya perceraian dan Termohon Kompensi juga mengajukan bantahan terkait alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa **"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"**, dalil tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap harus dibukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Kompensi adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kedua belah pihak memiliki kepentingan hukum masing-masing, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) berimbang kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi guna membuktikan fakta kondisi

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 20 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] dan [P.2] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon Kompensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [P.2] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 21 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 23 Mei 2010 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Kompensi yang pertama adalah kakak kandung Pemohon Kompensi dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon Kompensi, keduanya bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung, yang pada pokoknya bahwa pekerjaan Pemohon Kompensi adalah sopir dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Pemohon Kompensi telah berpisah rumah dengan Termohon Kompensi sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon Kompensi masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon Kompensi tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Kompensi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil, selama Pemohon Kompensi berpisah dengan Termohon Kompensi, kedua orang anak Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi diasuh oleh Termohon Kompensi, dan sepengetahuan saksi, Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi selalu memperlakukan kedua orang anaknya dengan baik, pergaulan keduanya di tengah masyarakat juga baik, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma, susila, agama, dan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon Kompensi yang pertama telah menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 22 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konepensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konepensi dan Termohon Konepensi sudah tidak harmonis, Pemohon Konepensi dan Termohon Konepensi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena karena Termohon Konepensi berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konepensi, pekerjaan Pemohon Konepensi adalah sopir, Pemohon Konepensi telah berpisah rumah dengan Termohon Konepensi sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon Konepensi masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon Konepensi tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Konepensi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konepensi dan Termohon Konepensi, namun tidak berhasil, selama Pemohon Konepensi berpisah dengan Termohon Konepensi, kedua orang anak Pemohon Konepensi dengan Termohon Konepensi diasuh oleh Termohon Konepensi, dan sepengetahuan saksi, Pemohon Konepensi dengan Termohon Konepensi selalu memperlakukan kedua orang anaknya dengan baik, pergaulan keduanya di tengah masyarakat juga baik, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma, susila, agama, dan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon Konepensi yang kedua telah menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konepensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 23 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah berhasil membuktikan bahwa pekerjaan Pemohon Kompensi adalah sopir, Pemohon Kompensi telah berpisah rumah dengan Termohon Kompensi sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon Kompensi masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon Kompensi tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Kompensi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil, selama Pemohon Kompensi berpisah dengan Termohon Kompensi, kedua orang anak Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi diasuh oleh Termohon Kompensi, dan sepengetahuan saksi, Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi selalu memperlakukan kedua orang anaknya dengan baik, pergaulan keduanya di tengah masyarakat juga baik, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma, susila, agama, dan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi mengajukan alat bukti surat berupa bukti [T.1], [T.2], dan [T.3] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 24 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [T.1] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Termohon Kompensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kompetensi relatif dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [T.2] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil telah terbukti bahwa anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi yang bernama ANAK I, lahir di Srimulyo, pada tanggal 23 Maret 2012;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [T.3] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil telah terbukti bahwa dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon Kompensi telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil hubungan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah suami isteri dan memiliki dua orang anak yang bernama ANAK I, lahir di Srimulyo, tanggal 23 Maret 2012, dan ANAK II, lahir di Sinar Banten, tanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Kompensi yang pertama adalah bibi Pemohon Kompensi dan saksi kedua adalah kakak ipar Termohon Kompensi, keduanya bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 25 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Termohon Kompensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung, yang pada pokoknya bahwa pekerjaan Pemohon Kompensi adalah sopir dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, Pemohon Kompensi telah berpisah rumah dengan Termohon Kompensi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon Kompensi masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon Kompensi tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Kompensi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil, selama berpisah rumah Pemohon Kompensi sudah tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Termohon Kompensi, kedua orang anak Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi diasuh oleh Termohon Kompensi, dan sepengetahuan saksi, Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi selalu memperlakukan kedua orang anaknya dengan baik, pergaulan keduanya di tengah masyarakat juga baik, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma, susila, agama, dan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Termohon Kompensi yang pertama telah menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Termohon Kompensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung, yang pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon Kompensi bertengkar dengan Termohon Kompensi disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon Kompensi kurang, pekerjaan Pemohon Kompensi adalah sopir dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, Pemohon Kompensi telah berpisah

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 26 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan Termohon Kompensi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon Kompensi masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon Kompensi tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Kompensi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil, selama berpisah rumah Pemohon Kompensi sudah tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Termohon Kompensi, kedua orang anak Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi diasuh oleh Termohon Kompensi, dan sepengetahuan saksi, Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi selalu memperlakukan kedua orang anaknya dengan baik, pergaulan keduanya di tengah masyarakat juga baik, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma, susila, agama, dan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Termohon Kompensi yang kedua telah menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Termohon Kompensi, Termohon Kompensi telah berhasil membuktikan

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 27 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan Pemohon Kompensi adalah sopir dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, Pemohon Kompensi telah berpisah rumah dengan Termohon Kompensi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon Kompensi masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon Kompensi tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Kompensi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil, selama berpisah rumah Pemohon Kompensi sudah tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Termohon Kompensi, kedua orang anak Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi diasuh oleh Termohon Kompensi, dan sepengetahuan saksi, Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi selalu memperlakukan kedua orang anaknya dengan baik, pergaulan keduanya di tengah masyarakat juga baik, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma, susila, agama, dan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim memandang bahwa esensi keterangan kedua orang saksi Termohon Kompensi bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Kompensi, keterangan saksi Termohon Kompensi tidak membuktikan fakta kejadian yang sebaliknya dari apa yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa, **"Apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi penggugat dengan tergugat, hal itu menguntungkan penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas telah terbukti akibat hukum (*recht gevold*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, menurut Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, **"Dua orang saksi dalam**

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 28 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”, maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa dari akibat hukum (*recht gevold*) yang telah terbukti di atas, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan nafkah keluarga yang diberikan oleh Pemohon Kompensi kurang dan Termohon Kompensi berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Kompensi, sehingga Pemohon Kompensi telah berpisah rumah dengan Termohon Kompensi sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon Kompensi masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon Kompensi tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Kompensi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada 23 Mei 2010 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tinggal bersama di rumah kediaman bersama, sampai berpisah rumah;
3. Bahwa Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak, pertama bernama ANAK I, lahir di Srimulyo, tanggal 23

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 29 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, dan kedua bernama ANAK II, lahir di Sinar Banten, tanggal 30 Desember 2014;

4. Bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan nafkah keluarga yang diberikan oleh Pemohon Kompensi kurang dan Termohon Kompensi berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Kompensi, sehingga Pemohon Kompensi telah berpisah rumah dengan Termohon Kompensi sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon Kompensi masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon Kompensi tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Kompensi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil;
5. Bahwa pekerjaan Pemohon Kompensi adalah sopir dengan penghasilan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa sejak Pemohon Kompensi berpisah rumah dengan Termohon Kompensi sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon Kompensi sudah tidak ada lagi mencukupi nafkah Termohon Kompensi;
7. Bahwa sejak Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, kedua orang anak Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi diasuh oleh Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

PERTIMBANGAN MASING-MASING PETITUM

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 30 dari 58 hal.



Petitim perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitim permohonan Pemohon Kompensi poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon Kompensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Kompensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, 30, [21]).

b. Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَرِمُوا طَلَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Apabila (para suami) telah berketetapan hati ingin menceraikan (istri mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah, 2: [227]).

c. Surat al-Thalaq, ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِبُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ بَيَّضَ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya: Apabila sudah hampir habis masa iddah mereka (istri), maka rujuklah kepada mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik, persaksikanlah olehmu dengan dua orang saksi yang adil, dirikanlah kesaksian karena Allah. Demikianlah diberikan pelajaran

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 31 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar. (Q.S. al-Thalaq, 65: [2]).

- d. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- e. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Syuyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

- f. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 83, karangan Jalaluddin al-Syuyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Terjemahnya: *Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus berorientasi kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi masing-masing pasangan atau antara pasangan suami istri sudah tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, maka perceraian merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemudaratan atau kerusakan yang lebih besar di antara kedua pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 4 (empat) di atas, antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 32 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan nafkah keluarga yang diberikan oleh Pemohon Kompensi kurang dan Termohon Kompensi berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Kompensi, sehingga Pemohon Kompensi telah berpisah rumah dengan Termohon Kompensi sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon Kompensi masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon Kompensi tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Kompensi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil. Majelis Hakim memandang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak ada lagi keterikatan, baik secara lahir maupun batin, dan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi di atas, maka memaksakan Pemohon Kompensi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi adalah bertentangan dengan tujuan syari'at Islam (*maqashid syar'iyah*), karena akan membuka peluang terjadinya kemudaratn lain yang membahayakan kehormatan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa perceraian dalam perkara *a quo* sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir untuk memelihara supaya tidak terjadi kemudaratn yang lebih besar bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah beralasan secara *syar'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah beralasan secara *syar'i*, maka guna menegakkan kesaksian dalam peristiwa talak dan mendukung kebijakan negara dalam mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terkait dalam ikatan pernikahan, maka perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 33 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sebagaimana maksud firman Allah dan kaedah fiqhiyah tersebut di atas;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, selain mempertimbangkan secara syar'i, Majelis Hakim juga akan merumuskan pertimbangan secara yuridis;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut di atas, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa **"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa **"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu**

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 34 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama, karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim memandang bahwa kondisi demikian menunjukkan persoalan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah bersifat prinsipil, sulit untuk dirukunkan lagi, dimana antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa di antara keduanya sudah tidak ada lagi keterikatan, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah beralasan secara yuridis, namun meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (1) dan Penjelasan Umum poin (4) huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon hanya dapat menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan;

Pertimbangan secara sosiologis

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 35 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, selain mempertimbangkan secara *syar'i* dan yuridis, Majelis Hakim juga menambahkan pertimbangan secara sosiologis, sebagaimana selengkapnya akan dikemukakan berikut ini;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatan dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), oleh karena itu, kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan alasan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan perceraian antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, baik secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 36 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diterima, "***Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu***";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan saudara kandung dan tetangga Pemohon Kompensi serta bibi dan kakak ipar Termohon Kompensi, sebagaimana keterangan masing-masing telah dipertimbangkan di atas, saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah persoalan yang prinsipil dan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah (*broken marriage*), Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi guna melanjutkan hubungan rumah tangga;

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Kompensi terbukti beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon Kompensi **point 2 (dua) patut untuk dikabulkan** dengan mengizinkan Pemohon Kompensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fata hukum, Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Kompensi diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 37 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

DALAM REKONPENSI

PERTIMBANGAN PENDAHULUAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

POKOK GUGATAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dari gugat balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugat balik Penggugat Rekonpensi tersebut adalah:

1. Bahwa dalil-dalil jawaban dalam perkara konpensi selama relevan dengan perkara rekonpensi, maka secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perkara rekonpensi;
2. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian, namun jika perceraian tersebut tetap harus terjadi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya, sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah masa lampau sejak bulan Mei 2020, total selama 5 (lima) bulan, perbulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - 2.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Petitum rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 38 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensiseluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah masa lampau total sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga total 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
5. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

FORMIL GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum yang saling bersesuaian disertai dengan alasan gugatan yang berdasarkan hukum, dan adapun substansi gugatan tersebut adalah tentang kewajiban suami (*in casu* Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) kepada anak dan istri yang diceraikan (*in casu* Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai kewajiban suami terhadap anak dan istri yang diceraikan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan Pasal 157 R.Bg., sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

KETERKAITAN REKONPENSI DENGAN KONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonpensi ini berkaitan langsung dengan perkara kompensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara kompensi, selama pertimbangan tersebut relevan, secara *mutatis*

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 39 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara rekonsensi ini;

JAWAB MENJAWAB

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, baik berupa pengakuan secara berkualifikasi maupun bantahan;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara berkualifikasi, yakni sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonsensi menyanggupi tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonsensi total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonsensi menyanggupi tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonsensi menyanggupi tuntutan nafkah kedua orang anak Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi total sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah ditemukan fakta kejadian yang dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, yakni tentang tuntutan nafkah lampau, Tergugat Rekonsensi sangat keberatan dengan tuntutan nafkah masa lampau karena Tergugat Rekonsensi selalu memenuhi nafkah untuk Penggugat Rekonsensi selama berpisah rumah sejak bulan Mei 2020

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-bukti masing-masing pihak yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Konkurs di atas, maka secara *mutatis mutandis* dapat diambil fakta hukum yang berkaitan dengan perkara Rekonsensi, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak, pertama bernama ANAK I, lahir di Srimulyo,

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 40 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2012, dan kedua bernama ANAK II, lahir di Sinar Banten, tanggal 30 Desember 2014;

2. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah sopir dengan penghasilan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi berpisah rumah dengan Tergugat Rekonpensi sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat Rekonpensi sudah tidak ada lagi mencukupi nafkah Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

PERTIMBANGAN MASING-MASING PETITUM GUGATAN

1. Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

2. Petitum nafkah *madhiyah*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 2 (dua) tentang nafkah *madhiyah* (masa lampau), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan nafkah lampau secara *syar'i*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah *madhiyah* (masa lampau) yang masih terhutang kepada Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* sebagai berikut:

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 41 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- □ Firman Allah Swt dalam surat at-Talak, ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْهُنَّ عَلَىٰ رِزْقِهِنَّ وَلَيُنْفِقَ الَّذِي يَرْزُقُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَالِمٌ
لِّئَلَّا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا إِلَّا وَطْئَ مَا كَسَبَتْ ۚ ذَٰلِكَ مَتَىٰ تُؤَدُّنَّ الْوَعْدَ ۚ وَكُلُّكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: (7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [7]).

- □ Hadis Rasulullah Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan at-Turmuzi, Juz III, halaman 459, yang berbunyi sebagai berikut:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئْنَ فَرْشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُنَّ، وَلَا يَأْذَنُ فِي بَيْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

Terjemahnya: Ketahuilah, bahwasanya kamu memiliki hak terhadap istrimu, demikian juga sebaliknya, adapun hakmu terhadap istrimu adalah agar istrimu tidak mengizinkan orang yang tidak kamu suka masuk ke tempat tidur dan rumahmu, sedangkan hak mereka darimu adalah agar kamu memberikan pakaian dan makanan terbaik untuk mereka. (H.R. at-Turmuzi);

- □ Dalil syar'i berupa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqhu al-Sunnah, karangan Sayid Sabiq, Juz II, hal. 170, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لان الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدير منزله، وحضانه الاطفال وتربية الاولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفالتها والانفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملاً بالأصل العام: "كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله".

Terjemahnya: Allah mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya, karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas kebebasannya, harus melayani suami, istri wajib untuk mentaati suami, tinggal dan mengurus tempat tinggal yang disediakan oleh suami, memelihara anak-anak,

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 42 dari 58 hal.



sehingga dengan alasan demikian suami wajib untuk menafkahi istri, selama istri tidak durhaka (nusyuz), sesuai dengan kaedah "setiap orang yang dibatasi haknya karena hak orang lain, maka orang yang membatasi hak seseorang tersebut wajib menafkahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syar'i tersebut di atas, kewajiban suami terhadap istri adalah menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila kewajiban tersebut dilalaikan oleh suami, maka menjadi hutang bagi suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang cukup bahwa selama berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat Rekonpensi masih menafkahi Tergugat Rekonpensi, sehingga sebagaimana fakta hukum poin 3 (tiga) Tergugat Rekonpensi terbukti sudah tidak ada lagi menafkahi Penggugat Rekonpensi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, maka berdasarkan pertimbangan syar'i di atas, nafkah Penggugat Rekonpensi yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi;

Pertimbangan nafkah lampau secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara layak sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami menafkahi istri mulai berlaku setelah istri melakukan pengabdian (*tamkin*) yang sempurna kepada suami, dan apabila istri durhaka (*nusyuz*) kepada suami, maka gugurlah kewajiban suami terhadap istri, dengan ketentuan tidak meliputi kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan untuk anak, *quod est* Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

*Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 43 dari 58 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hakim dalam menetapkan besaran nafkah *madhiyah*, *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak dan dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum poin 2 (dua), terbukti bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah sopir dengan penghasilan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Pertimbangan nafkah lampau secara sosiologis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, secara sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga, istri harus mengabdikan lahir dan batin kepada suami (*in casu* Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi), dalam batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, dengan demikian, guna mewujudkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonpensi yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi, sebagaimana dalam perkara konpensi, maka hak-hak nafkah Penggugat Rekonpensi yang belum ditunaikan harus dipenuhi harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi;

Penetapan pembebanan nafkah lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 (satu) dan 2 (dua) dihubungkan dengan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *quod est* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (a), 80 ayat (5), 80 ayat (7) dan 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi patut untuk dihukum membayar nafkah *madhiyah* (masa lampau)

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 44 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kesimpulan petitum nafkah lampau

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *madhiyah* (masa lampau) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjawab **petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 2 (dua), gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan** dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah *madhiyah* (masa lampau) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Petitum Nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 3 (tiga) tentang nafkah *iddah*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan nafkah *iddah* secara *syar'i*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah *iddah* kepada Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* sebagai berikut:

- Firman Allah Swt dalam surat at-Talak, ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ النَّفْسَ إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya: (7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [7]).

- Hadis Rasulullah Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan at-Turmuzi*, Juz III, halaman 459, yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 45 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون إلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.

Terjemahannya: Ketahuilah, bahwasanya kamu memiliki hak terhadap istrimu, demikian juga sebaliknya, adapun hakmu terhadap istrimu adalah agar istrimu tidak mengizinkan orang yang tidak kamu suka masuk ke tempat tidur dan rumahmu, sedangkan hak mereka darimu adalah agar kamu memberikan pakaian dan makanan terbaik untuk mereka. (H.R. at-Turmuzi);

- c. Dalil syar'i berupa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqhu al-Sunnah, karangan Sayid Sabiq, Juz II, hal. 170, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لان الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدير منزلها، وحضانة الاطفال وتربية الاولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفالتها والانفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملاً بالأصل العام: " كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله "

Terjemahannya: Allah mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya, karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas kebebasannya, harus melayani suami, istri wajib untuk mentaati suami, tinggal dan mengurus tempat tinggal yang disediakan oleh suami, memelihara anak-anak, sehingga dengan alasan demikian suami wajib untuk menafkahi istri, selama istri tidak durhaka (nusyuz), sesuai dengan kaedah "setiap orang yang dibatasi haknya karena hak orang lain, maka orang yang membatasi hak seseorang tersebut wajib menafkahnya.

Menimbang, bahwa secara syar'i, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dasar kewajiban suami tetap menanggung kewajiban atas *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* bagi istri yang dalam masa *iddah* talak adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu. Dan di dalam masa *iddah* talak *raj'i*, suami yang mentalak masih memiliki hak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut, tanpa melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara syar'i, Tergugat Rekonsensi beralasan

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 46 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dibebani kewajiban memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonpensi selama menjalani masa *iddah*;

Pertimbangan nafkah *iddah* secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi *nafkah*, *kiswah*, dan tempat tinggal (*maskan*) kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, suami berkewajiban menafkahi istri selama masa *iddah*, sebagaimana juga pertimbangan secara *syar'i* di atas, maka oleh karena tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah istri yang durhaka (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonpensi, maka secara yuridis Tergugat Rekonpensi juga beralasan hukum untuk dibebani kewajiban memenuhi nafkah Penggugat Rekonpensi secara layak dan patut, sesuai dengan kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Pertimbangan nafkah *iddah* secara sosiologis

Menimbang, bahwa secara sosiologis, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Apabila hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, maka akan mewujudkan harmonisasi kehidupan, namun jika hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban, akan memicu terjadinya konflik sosial;

Menimbang, bahwa harmonisasi antara hak dan kewajiban juga mesti diwujudkan dalam hubungan antara suami dan istri (*in casu* antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi), sehingga jika Tergugat Rekonpensi telah diberikan haknya untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak untuk menerima kewajiban Tergugat Rekonpensi secara sempurna;

Penetapan pembebanan nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 2 (dua) di atas dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi serta pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis di atas, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 47 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi patut untuk dihukum membayar nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga bulan) sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Kesimpulan petitum nafkah iddah

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjawab **petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 3 (tiga), gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan** dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah *madhiyah* (masa lampau) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

4. Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4 (empat) tentang *mut'ah*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan *mut'ah* secara syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4 (empat) tentang *mut'ah*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقِ الْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى كَمَفِينٍ

Artinya: *Perempuan-perempuan yang diceraikan berhak untuk mendapatkan mut'ah secara patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.* (Q.S. al-Baqarah, 2: [241]).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *syar'i* di atas, kewajiban suami yang menceraikan istrinya adalah memberikan *mut'ah* (hiburan) secara patut kepada bekas istrinya, adapun standar kelayakan dan kepatutan tersebut adalah diukur berdasarkan kesanggupan suami (*in casu* Tergugat Rekonpensi) dan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sekitar;

Pertimbangan *mut'ah* secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak sesuai

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 48 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuannya kepada bekas istri yang ditalak, kecuali bekas istri *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya adalah memberikan *mut'ah* (hiburan) secara patut kepada bekas istrinya, sebagaimana juga pertimbangan *syar'i* di atas, maka dengan demikian, oleh karena Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah membina rumah tangga selayaknya pasangan suami istri (*qabla dukhul*), bahkan telah memiliki anak, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan secara yuridis Tergugat Rekonsensi dibebani kewajiban memberikan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonsensi dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, fakta kebutuhan dasar hidup istri, dan lamanya keduanya telah membina rumah tangga;

Pertimbangan *mut'ah* secara sosiologis

Menimbang, bahwa apabila permohonan suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada istri telah dikabulkan (*in casu* antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi), maka sebagai kompensasi atau penghibur bagi Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi patut untuk mendapatkan hiburan (*mut'ah*) dari Tergugat Rekonsensi;

Penetapan *mut'ah*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 2 (dua) dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi serta pertimbangan hukum di atas, baik secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi patut untuk dihukum membayarkan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kesimpulan petitum *mut'ah*

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjawab **petitum gugatan Penggugat Rekonsensi poin 4 (empat), gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan** dengan menghukum Tergugat

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 49 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk membayar nafkah *madhiyah* (masa lampau) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Petitum Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 5 (lima) tentang nafkah anak, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan nafkah anak secara *syar'i*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* sebagai berikut:

- a. Firman Allah Swt dalam Surat al-Maidah, ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya: *Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu...* (Q.S. al-Maidah, ayat: [1]).

- b. Firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah, ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ رَأَى أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ.....

Terjemahannya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian...* (Q.S. al-Baqarah, 2 : [233]).

- c. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

{تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} البقرة [2:233]}

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 50 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahannya: *Nafkah anak adalah kewajiban orang tua, sebagaimana maksud Firman Allah Swt: "Nasab anak mengikuti nasab bapak, maka bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian secara baik kepada isterinya", Surat al-Baqarah, 2: 233;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i di atas, nasab anak mengikuti nasab ayahnya, sehingga di antara kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonpensi) terhadap anak yang lahir dari pernikahan sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah memberikan nafkah untuk anak tersebut sesuai dengan kemampuannya;

Pertimbangan nafkah anak secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b), Pasal 105 huruf (c), dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 51 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka *quod est* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pasangan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, kedua orang tua (*in casu* Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi) berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus, meskipun perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian dengan talak satu raj'i, sebagaimana petitum permohonan Tergugat Rekonpensi dalam perkara konpensi;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kewajiban tersebut, ayah (*in casu* Tergugat Rekonpensi) berkewajiban untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, bilamana Tergugat Rekonpensi dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Penggugat Rekonpensi ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan permohonan penetapan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, namun berdasarkan fakta hukum poin 4 (empat), selama Penggugat Rekonpensi berpisah rumah dengan Tergugat Rekonpensi, kedua orang anak mereka berdua diasuh senyatanya oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pertimbangan yuridis berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama poin 5 (lima) dijelaskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 52 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan permohonan penetapan hak asuh nafkah, maka dengan menganalogikan terhadap Rumusan Hukum Kamar Agama yang terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak beralasan secara yuridis untuk selanjutnya ditetapkan secara layak dan patut;

Pertimbangan nafkah anak secara sosiologis

Menimbang, bahwa dalam proses interaksi antara orang tua dan anak, terkandung 4 (empat) unsur yang mutlak ada sebagai wujud implementasi hak-hak anak, yakni *internalized control* yang meliputi pengawasan terhadap nilai-nilai dan norma-norma pada diri anak, *indirect control* yang meliputi pengawasan terhadap penanaman keyakinan pada diri anak, *direct control* yang meliputi pengawasan yang lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada diri anak, dan *need satisfaction* yang berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, orang tua (*in casu* Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi) dalam berinteraksi dengan anak berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut, selain mengawasi nilai-nilai, norma-norma, penanaman keyakinan, serta pengawasan pada diri anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, orang tua (*in casu* Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi) juga berkewajiban untuk mempersiapkan tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan di antara implementasi kewajiban tersebut adalah jaminan atas terpenuhinya kebutuhan nafkah untuk anak hingga dewasa/21 tahun;

Penetapan pembebanan nafkah anak

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 53 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 2 (dua) di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi patut untuk dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK I, lahir di Srimulyo, tanggal 23 Maret 2012, dan ANAK II, lahir di Sinar Banten, tanggal 30 Desember 2014 melalui Penggugat Rekonsensi hingga anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa, masing-masing minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga total untuk dua orang anak adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan;

Kesimpulan petitum nafkah anak

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjawab **petitum gugatan Penggugat Rekonsensi poin 5 (lima), gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan** dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK I, lahir di Srimulyo, tanggal 23 Maret 2012, dan ANAK II, lahir di Sinar Banten, tanggal 30 Desember 2014 melalui Penggugat Rekonsensi hingga anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa, masing-masing minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga total untuk dua orang anak adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan;

WAKTU PEMBAYARAN

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah dihukum untuk membayar nafkah terhutang (*madhiyah*), *iddah*, dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi, maka dengan memperhatikan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 80 ayat (4) dan 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban tersebut merupakan kewajiban suami yang berkaitan dengan hak istri yang ditalak, secara hukum

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 54 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut harus segera dipenuhi oleh suami, sebagai wujud keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali secara berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pengadilan melalui Majelis Hakim berkewajiban untuk membantu pencari keadilan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, khusus dalam menghadapi perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim berkewajiban menjamin kesetaraan gender dan perlindungan yang setara serta non diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak terdapat kekhususan (*lex specialis*), berupa pelaksanaan sidang ikrar talak, *quod est* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali secara berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai bagian penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penyelesaian perkara cerai talak terdapat kekhususan (*lex specialis*), sebagaimana pertimbangan di atas, maka demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian (*vide*: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi secara *ex officio* untuk membayarkan kewajiban nafkah masa lampau (*madhiyah*), *iddah*, dan *mut'ah* sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Petitum biaya perkara

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 55 dari 58 hal.



Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjawab petitum permohonan tersebut, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon Kompensi terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;
3. Dalil gugatan Penggugat Rekonpensi terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonpensi pada poin 1 (satu), gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya;

PERTIMBANGAN PENUTUP

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

AMAR PUTUSAN

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 56 dari 58 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah masa lampau (*madhiyyah*) kepada Penggugat Rekonpensi total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayarkan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK I, lahir di Srimulyo, tanggal 23 Maret 2012, dan ANAK II, lahir di Sinar Banten, tanggal 30 Desember 2014 hingga anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa masing-masing minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga total untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan/menyerahkan kewajiban yang termuat dalam amar perkara rekonpensi poin 2 (dua) 3 (tiga), dan 4 (empat) di atas, sesaat sebelum melaksanakan ikrar talak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 18 September 2020. Putusan tersebut

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 57 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Fatma, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi beserta dengan Kuasa Hukumnya dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi beserta Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fatma, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNPB	:	Rp	Rp60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Hal. 58 dari 58 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)